



PUTUSAN

Nomor:6/PDT.G.S/2018/PN TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

Nama : **ASRI BIAHIMO**
Tempat tanggal lahir : Paguyaman, 6 Desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Wantagili Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bolaemo
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Lawan:

II. TERGUGAT

Nama : **MISNA LADUMA alias MISI LADUMA**
Tempat tanggal lahir : -
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat tinggal : Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bolaemo
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 17 April 2018 dalam Register Nomor:6/Pdt.G.S/2018/PN.Tmt telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam sejumlah uang;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut terjadi beberapa kali, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 13 Agustus 2013;
 2. Pada tanggal 19 Agustus 2013;
 3. Pada tanggal 18 Oktober 2013;
 4. Pada tanggal 18 April 2014;
- Bahwa sesuai perjanjian, Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sekaligus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak pernah melunasi pinjamannya sepeserpun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas uraian Penggugat tersebut diatas Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tilmuta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan terhadap isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN.Tmt

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak pernah ingkar janji sebagaimana tertera dalam gugatan tersebut;
2. Bahwa tidak benar ada perjanjian secara tertulis pada tanggal sebagaimana surat gugatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa saya sebagai Tergugat tidak pernah berjanji sesuatupun kepada Penggugat
4. Bahwa sebenarnya terhadap utang kepada Penggugat, saya sudah pernah ingin melakukan cicilan kepada Penggugat akan tetapi dihalangi oleh ibu Tergugat yaitu Hadijah K. Hasan;
5. Bahwa saya tidak pernah menyatakan berjanji akan melunasi hutang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
6. Bahwa bukti surat berupa kwitansi yang diajukan dalam surat gugatan adalah tidak benar;
7. Bahwa hutang saya hanya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saya sanggup menyicil hanya Rp.2000,-/hari dan hutang yang dinyatakan oleh Penggugat sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut adalah tidak benar karena jumlah tersebut telah Penggugat hitung beserta bunganya;
8. Bahwa saya sebagai Tergugat akan mengajukan saksi dalam perkara ini yakni Ardan Pakaya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yakni:

1. Fotocopy kwitansi, tanda terima uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Asri Biahimo kepada Misi, tertanggal 13 Agustus 2013. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy kwitansi, tanda terima uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Asri Biahimo kepada Misi, tertanggal 19 Agustus 2013. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2;



3. Fotocopy kwitansi, tanda terima uang sejumlah Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah) dari Hadija Kasim kepada Misna Laduma, tertanggal 18 Oktober 2013. Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy kwitansi, tanda terima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Asri Biahimo kepada Misi, tertanggal 13 Agustus 2013.

Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.1 sampai dengan bukti surat tertanda P.4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni saksi Darno Daud Olii alias Niko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi tentang adanya hutang piutang tersebut sekitar tahun 2013 mengenai hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap kali terjadi transaksi pinjaman tersebut Penggugat menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika saksi kerumah Tergugat untuk bersilaturahmi, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan utang tersebut belum sempat dibayarnya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa pada tahun 2015 Penggugat sudah beberapa kali menagi hutang tersebut tetapi Tergugat belum pernah membayar utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa keempat kwitansi yang diajukan Penggugat sebagai bukti tersebut, sebelum persidangan perkara ini Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ia sudah beberapa kali datang menagih kepada Tergugat namun tergugat tidak pernah membayarnya;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Kepala Dusun bernama Samin Ribunu selanjutnya oleh Kepala Dusun tersebut dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta beberapa orang lainnya yang meminjam uang kepada Penggugat dan dari pertemuan tersebut Kepala Dusun membuat surat pernyataan untuk kedua belah pihak; namun mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dusun tersebut saksi tidak pernah melihat dan mengetahui isinya;
- Bahwa ibu dari Penggugat bernama Hadijah Kasim. Menurut keterangan Penggugat bahwa mengenai penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), uang tersebut adalah milik Penggugat yang diserahkan Hadijah Kasim kepada Tergugat sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat pada persidangan pertama dan kedua hadir namun pada persidangan dengan acara pembuktian dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah walaupun terhadap dirinya telah dilakukan panggilan yang sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN.Tmt

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Pinjam Meminjam ialah *“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ingkar janji/wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak – pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang – undang dan terhadap perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dalam perjanjian;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas suatu perjanjian yang telah disepakati antara Pengggat dan Tergugat yakni pada tanggal 13 Agustus 2013, tanggal 19 Agustus 2013, tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 18 April 2014 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa utang tersebut akan dibayar sekaligus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat pada pokoknya mengakui bahwa benar telah meminjam uang kepada Penggugat namun jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah). Hutang yang dinyatakan oleh Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut adalah tidak benar karena jumlah tersebut Penggugat hitung beserta bunganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban para pihak oleh karena telah diakui atau setidak – tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum dan harus dianggap terbukti adalah bahwa benar pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang dimana Penggugat sebagai pihak yang meminjamkan uang (kreditur) sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menerima pinjaman (debitur) dan hingga sekarang keseluruhan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat tersebut sebagai pinjaman hingga sekarang belum dibayar/dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, menurut Hakim yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan adalah :

1. Berapakah jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagai pinjaman kemudian menjadi hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat atas hutangnya tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut diatas, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Tergugat berkewajiban membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4 dan bukti satu orang saksi yakni saksi Darno Daud Olii alias Niko;

Menimbang, bahwa secara umum kwitansi merupakan surat yang dijadikan masyarakat pada umumnya sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau sebagai tanda bukti dalam perjanjian utang – piutang yang dibuat secara lisan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.3 diketahui bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Misna Laduma (Tergugat) telah menerima uang sejumlah Rp.

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN.Tmt

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.00.000,-(dua belas juta rupiah) dari Hadija Kasim sebagai pinjaman yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Darno Daud Olii alias Niko bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa mengenai penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), uang tersebut adalah milik Penggugat yang diserahkan Hadijah Kasim kepada Tergugat sebagai pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut diatas bahwa menurut Hakim, bukti P.3 adalah tanda bukti perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan seorang bernama Hadija Kasim bukan tanda bukti adanya perjanjian utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Darno Daud Olii alias Niko bahwa uang sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 tersebut adalah milik Penggugat yang diserahkan Hadijah Kasim (ibu kandung dari Penggugat) kepada Tergugat sebagai pinjaman, menurut Hakim bahwa pengetahuan saksi Darno Daud Olii alias Niko tentang hal itu hanya diperolehnya dari orang lain yakni Penggugat sehingga kebenaran tentang hal tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lain;

Bahwa bila mana Penggugat bertetap pendirian bahwa uang yang diserahkan oleh Hadijah Hakim sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 tersebut adalah miliknya, menurut Hakim adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hadija Kasim tersebut atas kuasa dari Penggugat;

Menimbang berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, diketahui tidak satupun alat bukti lain yang menguatkan bahwa uang yang diserahkan oleh Hadija kasim sebagaimana termuat dalam bukti P.3 tersebut adalah uang milik Penggugat atau Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Hadija Kasim sebagaiama termuat dan bukti P.3 adalah atas kuasa dari Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.3 tersebut selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 diketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 18 April 2014 Misna Laduma alias Misi Laduma (Tergugat) masing – masing pada tanggal tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima uang dari Asri Biahimo (Penggugat) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diselesaikan/dibayarkan oleh Tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Darno Daud Olii alias Niko bahwa pada tahun 2015 ketika dirinya kerumah Tergugat untuk bersilaturahmi, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan utang tersebut belum sempat dibayarnya;

Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali:

Bahwa mengenai permasalahan utang piutang ini, Penggugat pernah melaporkannya kepada Kepala Dusun bernama Samin Ribunu selanjutnya oleh Kepala Dusun tersebut dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat serta beberapa orang lainnya yang meminjam uang kepada Penggugat dan dari pertemuan tersebut Kepala Dusun membuat surat pernyataan untuk kedua belah pihak

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan saksi Darno Daud Olii alias Niko tersebut diatas, menurut Hakim bahwa terdapat persesuaian antara satu dan lainnya dari kedua bukti itu sehingga timbul persangkaan bahwa benar tahun 2013 sampai tahun 2014 Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa mengenai Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sebagai Pinjaman. Hal tersebut kurang lebih bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yakni bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat tapi hanya sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah), tidak sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Tentang pengakuan Tergugat tersebut, menurut Hakim sebagi berikut:

Bahwa Pengakuan seseorang atau pihak berperkara merupakan salah satu alat bukti. Hal tersebut diatur dalam Pasal 284 Rbg, yakni "*alat bukti terdiri dari: Bukti Tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “*Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu*”. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 311 Rbg yakni “*Bahwa Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tersebut, menurut Hakim bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan keterangan saksi Niko serta persangkaan hakim sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah kesemuanya mendukung dan atau menguatkan bahwa benar Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman yang akan diselesaikan/dibayarkan oleh Tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun hingga sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai adanya selisih antara jumlah utang yang diakui oleh Tergugat dengan jumlah utang yang dapat dibuktikan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut diatas maka jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat yang dinyatakan terbukti dan benar oleh Hakim adalah jumlah hutang yang diakui oleh Tergugat dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa pengakuan dari Tergugat tersebut, menurut hukum membebaskan Penggugat dari pembuktian dari jumlah hutang yang telah diakui;
- Bahwa pengakuan merupakan kehendak dari Tergugat yang harus disadarinya menimbulkan kewajiban hukum bagi dirinya dan pengakuan tersebut dilakukannya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pengakuan Tergugat secara tidak langsung mengurai kekeliruan yang mungkin terlupakan terhadap kenyataan – kenyataan pada saat peristiwa pinjam – meminjam tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah terbukti menurut hukum bahwa jumlah uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagai pinjaman dan menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah. Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah terbukti menurut hukum bahwa sejak tanggal 18 Mei 2014 terhitung mulai tanggal 18 April 2014 yakni Tergugat terakhir kali menerima uang pinjaman dari Penggugat sebagai bukti surat P.4 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang atau sampai dengan Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan yakni tanggal 17 April 2018, Tergugat tidak pernah membayar atau melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar atau melunasi hutang yang timbul dari perjanjiannya dengan Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah tergolong sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam tuntutan Penggugat tidak menuntut adanya pembayaran ganti rugi (penggantian biaya, rugi dan bunga) oleh karena perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap pembayaran ganti rugi tersebut selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan tuntutan atau petitum – petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua), oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka petitum pada angka 2 (dua) tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) maka adalah beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) tersebut untuk ditolak;

Bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa jumlah uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sebagai pinjaman dan menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah. Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat telah dinyatakan ingkar janji maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat), oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara sehingga petitum angka 4 (empat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 3 (tiga) ditolak maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.GS/2018/PN.Tmt

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah
Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikain diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh
FERDIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arman Said, SH., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMAN SAID,SH.

FERDIANSYAH,SH.

Rincian biaya:

- PendaftaranRp. 30.000,-
- Panggilan/Relas.....Rp.345.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- AtkRp.120.000,-
- Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);